

BUPATI KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR: 300 1 /HK/KPTS/ 11 /2022

TENTANG

PENEGERIAN SMP SWASTA BATANG MERANTI MENJADI SMPN 4 PULAU MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan dukungan Pemerintah Daerah untuk keberlangsungan dan penguatan mutu dan layanan pendidikan di SMP swasta Batang Meranti dari yayasan maka perlu dilakukan perubahan status dari SMP swasta menjadi SMPN 4 negeri dan untuk meninjak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaah staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 421.4/DISDIKBUD/2022/016 tanggal 2 September 2022, maka dipandang perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian SMP Swasta Batang Meranti Menjadi SMPN 4 Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Fendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SMP SWASTA

BATANG MERANTI MENJADI SMPN 4 PULAU MERBAU

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menegerikan sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan

nama sekolah dan lokasi sebagaimana berikut:

Nama Sekolah Asal : SMP Swasta Batang Meranti

Nama Sekolah Baru : SMP Negeri 4 Pulau Merbau

Desa/Kelurahan : Desa Batang Meranti

Kecamatan : Pulau Merbau

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa

berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan

ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang Pada tanggal te diplombi

BUPATI REPULAUAN MERANTI,

MUHAMMAD ADIL